

**PENGUNAAN MOBIL BARANG YANG MENGANGKUT ORANG DI  
KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS  
(STUDI DI SATUAN LALU LINTAS KABUPATEN PAMEKASAN)**

**JURNAL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar**

**Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ROSA ROESDIANA DEWI**

**115010100111001**



**KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**PENGUNAAN MOBIL BARANG YANG MENGANGKUT ORANG DI  
KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS**

**(STUDI DI SATUAN LALU LINTAS KABUPATEN PAMEKASAN)**

**Rosa Roesdiana Dewi, Abdul Madjid SH.M.Hum, Faizin Sulistio SH.LLM**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Rosaroesdiana@gmail.com](mailto:Rosaroesdiana@gmail.com)

Abstraksi

Penggunaan mobil barang yang biasa disebut *pickup* di Kabupaten Pamekasan yang digunakan mengangkut orang menjadi sebuah kebiasaan yang saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat kabupaten Pamekasan. Bukan hanya untuk acara tertentu tetapi juga kebutuhan sehari-hari sebagai alat transportasi. Dihubungkan dengan faktor penyimpangan budaya yang terdapat dalam ilmu kriminologi. Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat masyarakat Kabupaten Pamekasan menggunakan *pickup* dan Upaya pihak kepolisian untuk menanggulangi kebiasaan masyarakat yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang agar tidak terjadi kecelakaan dan menimbulkan korban.

Kata kunci : Mobil barang yang mengangkut orang, Prespektif, Kriminologis.

abstraction

Car use items commonly referred pickup in Pamekasan used to transport people into a habit which is still mostly done by people Pamekasan . Not only for certain events but also daily necessities as transportation. Anchored by a factor of cultural biases contained in criminology . And to know what factors make people Pamekasan using pickups and police efforts to address the habits of the people who use a car to transport the goods to prevent accidents and casualties.

Keywords : Car goods transport people , the perspective , criminological.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, makhluk hidup berhak menggunakan jalan termasuk juga sarana dan prasarana lalu lintas umum yang ada. Dengan menggunakan jalan sebagaimana mestinya masyarakat pengguna jalan juga harus mematuhi dan menjaga ketertiban berlalu lintas, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 pasal 28J ayat 1 yang berisikan "Setiap orang wajib menghormati "hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."<sup>1</sup> Manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mempunyai hak untuk menghormati hak asasi orang lain, seperti contohnya dalam hal berlalu lintas. Seperti saat ini setiap orang mempunyai pilihan untuk bebas memilih alat transportasi yang ada, bahkan saat ini masyarakat kita sudah mampu membeli kendaraan pribadi.

Dampak makin banyaknya penggunaan transportasi yang ada, bukan hanya memudahkan manusia tetapi juga berdampak negatif seperti kemacetan dan juga kurangnya kehati-hatian serta konsentrasi di jalan dapat menyebabkan kecelakaan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang LLUAJ yang kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dari data Kepolisian RI (POLRI) menyebutkan, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang atau sekitar 75 orang per hari. Dua tahun terakhir, kecelakaan lalu lintas di Indonesia menurut (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia di golongan menjadi pembunuh terbesar ketiga, yang pertama penyakit jantung koroner dan yang kedua tuberculosis atau TBC. Dari data WHO pada tahun 2011 menyebutkan, 67 persen korban kecelakaan lalu lintas dan rata-rata menimbulkan korban dengan usia produktif 22-50 tahun, jikadi lihat dari potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203-Rp 217 triliun per tahun atau setara dengan biaya untuk membangun 14 jalur MRT yang di Jabodetabek.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\*\*\*\*.

Berdasarkan Lembaga Survei pada tahun 2013 Transportasi Indonesia, membagi empat faktor penyebab kecelakaan, yakni :

- a. faktor sarana transportasi (kondisi kendaraan)
- b. faktor kondisi sarana dan prasarana transportasi (kondisi jalan dan lingkungan)
- c. faktor manusia (human error)
- d. faktor alam/cuaca.<sup>2</sup>

Menurut UULLAJ ”pasal 229 ayat 5 ada tiga faktor penyebab kecelakaan, yaitu:

- a. kelalaian pengguna jalan
- b. ketidaklaikan kendaraan
- c. ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.”<sup>3</sup>

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas yang terlalu sering menjadi penyebab kecelakaan adalah faktor kelalaian manusia atau faktor pengguna jalan menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukannya kesadaran berlalu lintas yang baik dan tertib bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif yang rentan menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Di aturnya UULLAJ dengan tujuan adanya Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan yang tertuang di pasal 3 yang menyatakan:

1. “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

---

<sup>2</sup><http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga#sthash.WnhuXvTL.dpuf>, Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, di akses 20 Januari 2015

<sup>3</sup> Pasal 229 ayat 5, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025

2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”<sup>4</sup>

Terkait dengan penggunaan mobil barang pun juga sudah di atur dalam UULLAJ yakni ”Pasal 137 ayat 4, Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

- a. Rasio kendaraan “Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai.
- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.”<sup>5</sup>

Dengan sanksi yang terdapat pada pasal 303 :

”Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>6</sup>

Menurut ”Pasal 5 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan selanjutnya disebut PP Kendaraan, yang pada intinya mengatur bahwa kendaraan bermotor jenis mobil barang itu meliputi:

1. mobil bak muatan terbuka.
2. mobil bak muatan tertutup.
3. mobil tangki.

---

<sup>4</sup>Pasal 3, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025

<sup>5</sup> Pasal 137 ayat 4, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025

<sup>6</sup> Pasal 303, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025

#### 4. mobil penarik.”<sup>7</sup>

Terkait dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ada sebuah kebiasaan di Pulau Madura khususnya kabupaten Pamekasan, yakni penggunaan mobil barang yang mengangkut orang. Di daerah yang berhimpitan dengan kabupaten Sampang di sebelah barat dan kabupaten Sumenep di sebelah timur, memiliki kepadatan penduduk sebanyak 5,740.135km<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Kebiasaan berkumpul bersama itu adalah kebiasaan yang sering dan masih dilakukan di masyarakat Pamekasan hingga saat ini. Dengan menggunakan mobil barang masyarakat dapat saling berinteraksi satu sama lain. Digunakannya mobil barang tersebut biasanya untuk acara hajatan, mengantar sanak saudara umrah atau naik haji, mengangkut siswa-siswa yang akan berkemah, mengantar orang sakit atau menjenguk orang sakit, acara pengajian bahkan sering digunakan untuk keperluan sehari-hari yakni mengangkut orang yang hendak ke pasar untuk berbelanja atau berjualan ikan dan sayur keliling. Kebiasaan ini sudah banyak terjadi dan dampak yang ditimbulkan pun juga banyak, seperti kecelakaan dengan luka ringan.

Ada beberapa kasus kecelakaan terkait dengan penggunaan mobil barang yang memuat orang, seperti pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 pukul 18.45 WIB. Telah terjadi Laka Lantas di jalan Trunojoyo, Kabupaten Pamekasan pengemudi kendaraan *pickup* pada saat berjalan dari arah utara keselatan kurang memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depannya dan kendaraan *pickup* kehilangan keseimbangan sehingga kendaraan sedan yang sedang parkir dibahu jalan sebelah timur tertabrak oleh kendaraan *pickup* tersebut. Akibat dari kecelakaan tersebut korban penumpang kendaraan *pickup* sebanyak 8 orang mengalami luka-luka ringan dirawat sementara di RSUD Kabupaten Pamekasan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, Kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk (series tahun), <http://pamekasankab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=5>, di akses tanggal 11 maret 2015 pukul 09.38

<sup>9</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pamekasan Kasus Laka Lantas, Selasa 10 Juni 2014

Pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 pukul 15.00 WIB. Telah terjadi laka lantas di jalan raya desa Branta Tinggi, Kabupaten Pamekasan. Di saat yang bersamaan ada motor berjalan menyeberang jalan dari arah selatan ke utara bersamaan dari arah barat ke timur ada kendaraan *pickup*, karena jarak yang sangat dekat dan kurangnya konsentrasi pengemudi mengakibatkan kedua kendaraan tersebut mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut korban penumpang kendaraan *pickup* sebanyak 3 orang mengalami luka-luka ringan dirawat 1 orang sementara di RSUD Kabupaten Pamekasan sedangkan pengemudi sepeda motor dan penumpang yang bonceng juga mengalami luka ringan.<sup>10</sup>

Dari data yang diperoleh dari data laka lantas terkait kecelakaan yang di akibatkan dari penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang tahun 2014 pada tanggal 10 Juni 2014 jumlah korban sebanyak 8 korban mengalami luka ringan dan pada tanggal 24 September 2014 ada kejadian lagi yang menyebabkan 4 korban mengalami luka ringan.

Kecelakaan berawal dari pelanggaran, sering kali kita mendengar istilah seperti itu. Menurut data tilang pelanggaran lalu lintas secara umum di Kabupaten Pamekasan pada bulan Oktober 2011 sebanyak 600 kasus, bulan Desember sebanyak 1.083 kasus, bulan Februari 2012 semakin meningkat menjadi 2.258 kasus, bulan Maret lebih meningkat menjadi 3.605 kasus, bulan April 2012 menurun menjadi 1.316 kasus, bulan Mei meningkat menjadi 1.776 kasus, bulan Juni menurun menjadi 499, bulan Agustus kembali naik menjadi 627 kasus, bulan Oktober 2012 kembali naik menjadi 1.439 kasus, kembali menurun pada bulan Januari 2013 menjadi 1.259 kasus, kembali menurun menjadi 1.105 kasus, bulan April kembali menurun menjadi 475 kasus, kembali naik pada bulan Juli menjadi 1.252 kasus, bulan September kembali naik menjadi 1.990 kasus, bulan Juli 2014 menurun menjadi 1.642 kasus, bulan November menjadi 451 kasus.<sup>11</sup>

Sedangkan data dari Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan terkait tilang tentang mobil barang yang digunakan mengangkut orang, pada bulan Desember

---

<sup>10</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pamekasan Kasus Laka Lantas, Rabu 24 September 2014

<sup>11</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pamekasan, Data Rekapitulasi pelanggaran Lantas yang ditindak tilang tahun 2011,2012,2013,2014

2011 ada 10 kasus, bulan Februari 2012 menurun menjadi 2 kasus, bulan Maret 2012 stabil yakni hanya ada 2 kasus, bulan Mei 2012 meningkat menjadi 3 kasus, bulan Agustus 2012 menurun menjadi 2 kasus, bulan Januari 2013 kembali menurun menjadi 1 kasus, bulan Februari 2013 meningkat menjadi 6 kasus, bulan Juli 2013 makin meningkat menjadi 26 kasus dan November menurun menjadi 20 kasus.<sup>12</sup>

Dari data yang telah diuraikan di atas, pelanggaran terhadap pasal yang berkaitan dengan penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang menjadi hal serius. Banyaknya tingkat pelanggaran membuktikan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Terlebih lagi telah ada kasus kecelakaan, harusnya membuat polisi lalu lintas lebih tegas menindak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan berkaitan dengan penggunaan mobil barang mengangkut orang.

Menurut hukum pidana dalam kehidupan manusia, ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan :

1. Hak Asasi Manusia atau dapat disebut HAM yaitu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk “Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu adalah kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama , sosial (norma etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintahan dan Negara, yaitu adalah kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan

---

<sup>12</sup>Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Pamekasan, Data Rekapitulasi Pelanggaran Lintas Yang Ditindak Tilang Tahun 2011, 2012, 2013, 2014.

pemerintah serta kehidupan bernegara demi tega dan berwibawanya Negara Indonesia, baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan dunia.<sup>13</sup>

Dalam teori kriminologi di dalam ilmu kriminologi terdapat teori tentang penyimpangan budaya, penyimpangan budaya yang menjelaskan bahwa sebuah kebiasaan yang di anggap wajar tetapi di masyarakat yang lain di anggap sebagai sebuah menyimpang. Seperti yang dalam skripsi ini penulis menggunakan teori kriminologi Anatomi Merton, *Differential Association Theory*, *Cultural deviance* dan *Social Control* dari teori-teori yang ada terkait kejahatan tersebut, penulis menghubungkan dengan faktor-faktor pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Pamekasan tentang penggunaan mobil barang yang mengangkut orang. Memang pelanggaran dan kejahatan berbeda tetapi penggunaan teori kriminologi dapat membantu penggolongan faktor-faktor penyebab pelanggaran. Jika yang dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang ini mungkin tidak adanya transportasi lain atau alasan lain. Tetapi menurut masyarakat lain dan hukum di anggap tidak wajar. Hal ini menarik untuk di kaji karena adanya pertentangan antara kebiasaan di masyarakat dan hukum.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang mendasar yang terdiri dari Apa saja faktor-faktor masyarakat Kabupaten Pamekasan menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang, serta Bagaimana upaya penanganan polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi penggunaan mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten Pamekasan.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dari karya ilmiah ini untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor masyarakat Kabupaten Pamekasan menggunakan mobil barang untuk

---

<sup>13</sup> Ilham Bisri, **Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, Hal.40

mengangkut orang dan upaya penanganan polisi lalu lintas dalam menanggulangi penggunaan mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten Pamekasan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian Yuridis Empiris karena bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor, upaya serta penanganan polisi lalu lintas yang ada dalam di Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan terkait dengan penggunaan mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten Pamekasan. Sehingga dapat mengurangi pelanggaran mobil barang yang mengangkut orang menyebabkan dapat menyebabkan kecelakaan. Alasan memilih Studi di Kabupaten Pamekasan karena keunikan berkumpul serta gotong royong yang masih kental dari kabupaten yang mulai berkembang ini dalam berkendara di jalan raya menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang. Banyaknya kendaraan penumpang lainnya saat ini tidak membuat masyarakat beralih ke penggunaan mobil penumpang, serta tingkat pelanggaran lalu lintas yang tinggi dalam menggunakan mobil barang yang mengangkut orang membuat penulis tertarik mengangkat tema ini. Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para responden dan pengamatan secara langsung dengan obyek penelitian. Sehingga data primer merupakan hasil wawancara yang diperoleh oleh sumber asli dan secara langsung di lapangan terhadap responden dari pihak kepolisian dan pengguna mobil barang untuk mengangkut orang di Kabupaten Pamekasan, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka yang mencakup buku-buku, peraturan-peraturan dan dokumentasi yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan dikaji. Data sekunder diperoleh melalui buku serta peraturan yang mengatur tentang Lalu Lintas, data dari kepolisian satuan lalu lintas kabupaten Pamekasan, penelusuran melalui penelitian terdahulu yang berbentuk skripsi, serta penelusuran internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Populasinya adalah masyarakat kabupaten Pamekasan yang menggunakan mobil barang yang mengangkut orang dan anggota satuan kepolisian lalu lintas Kabupaten Pamekasan sebagai tempat penelitian.<sup>14</sup> Sedangkan sampelnya menggunakan jenis sampel yang digunakan adalah purposive sample, dalam melakukan pemilihan

---

<sup>14</sup>Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Ibid, hal 95

sample, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kabupaten Pamekasan yang menggunakan mobil barang yang mengangkut orang, pedagang ikan dan sayur keliling, anggota pengajian dan menjenguk orang sakit. Serta Anggota satuan kepolisian lalu lintas di Kabupaten Pamekasan yakni Kanit Iaka Satlantas Polres Pamekasan dan Bamin Tilang Satlantas Polres Pamekasan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dan mendalam terhadap para pihak terkait dengan penelitian. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, berkas-berkas yang di simpan kantor Satuan kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan, serta hasil penelitian terdahulu.<sup>15</sup> Teknik analisa data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Dalam Penggunaan Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Dalam Perspektif Kriminologis Studi Di Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum sebagai berikut:

### **A. Faktor–Faktor Masyarakat Kabupaten Pamekasan Menggunakan Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang**

Dari hasil wawancara penulis terhadap penggunaan mobil barang atau *pickup* yang mengangkut orang, sebagai berikut :

#### **1. Maryati**

Responden yang bernama Maryati, berusia 48 Tahun, bertempat tinggal di Desa Proppo, pekerjaan sebagai pedagang ikan dan sayur keliling.

Maryati mengatakan :

Saya menggunakan *pickup* karena tidak ada kendaraan lagi, kalau naik mobil carry ( mobil penumpang ) tidak di perbolehkan karena bau dari ikan yang amis dan juga harga yang mahal dengan sekali naik saja sepuluh ribu. Untung yang di dapat dari berjualan sayur dan ikan belum tentu cukup buat ongkos dan

---

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 106

kadang masih kurang untuk mengulak ikan dan sayur lagi besok. Kalau naik *pickup* harganya murah, cukup membayar empat ribu rupiah untuk bisa sampai ke pasar 17 Agustus (pasar barat). Saya setiap hari cuma untuk pergi ke pasar. Langsung turun di pasar. Dari pasar barat saya naik becak ke jalan Asem Manis Patungan dengan teman saya dua belas ribu dibagi dua. Saya sendiri lulusan SD dan tidak mengerti sama sekali tentang hukum. Ya seperti itulah alasan saya naik mobil *pickup*. Seandainya ada angkutan yang ingin mengangkut belanjaan murah maka saya lebih memilih naik mobil taksi karena lebih aman buat penumpang.

Berdasarkan pernyataan Maryati di atas, yang menggunakan mobil barang atau *pickup* karena masalah ekonomi, karena jika menggunakan mobil penumpang mereka merasa terlalu mahal sedangkan laba yang didapat tidak sebanding dengan ongkos mobil penumpang. Setiap hari dia menggunakan mobil *pickup* untuk ke pasar, karena berdagang ikan dan sayur merupakan mata pencahariannya. Jika tidak ke pasar, dia dan keluarga tidak akan makan dan hasil laba yang diperoleh akan disimpan dan sisanya untuk besok ia ke pasar berbelanja ikan dan sayur yang kemudian berkeliling kerumah-rumah warga. Jika ada mobil penumpang yang murah dan dapat memuat barang dagangannya mungkin Maryati tidak akan memilih *pickup* untuk transportasi setiap hari. Dihubungkan dengan teori kriminologi Maryati menggunakan mobil *pickup* termasuk *Cultural Deviance* yang oleh kelompok masyarakat lain menganggap ini sebuah penyimpangan karena dianggap menyimpang oleh masyarakat dan aturan hukum.

## 2. Haniful Karim

Responden bernama Haniful Karim, berusia 29 tahun, bertempat tinggal di desa Bulangan Haji, pekerjaan sebagai kuli bangunan.

Haniful Karim berkata :

Alasan saya menggunakan mobil *pickup* karena di daerah saya memang ada kebiasaan menggunakan *pickup* karena bisa memuat banyak orang banyak saat mau ke pengajian. Jika menggunakan taksi (mobil penumpang) tidak muat. Biasanya jika menggunakan *pickup* bisa memuat sepuluh sampai lima belas orang. Tetapi jika menggunakan taksi (mobil penumpang) anggota pengajian

kurang leluasa berkomunikasi karena dirasa sesak. Tempat duduk yang di sediakan pun hanya cukup untuk sembilan orang.

Menurut penuturan Haniful Karim dia menggunakan mobil *pickup* karena keterbatasan transportasi. Mobil penumpang yang terbatas tempat duduknya membuat kurang nyamannya anggota pengajian karena tidak leluasa untuk berbincang-bincang. Kebiasaan menggunakan mobil *pickup* di setiap ada kegiatan pengajian dirasa muat anggota pengajian dengan banyak. Dihubungkan dengan teori kriminologi Haniful Karim dia menggunakan mobil *pickup* termasuk Anatomi Merton karena pelanggaran ini di mempunyai ketimpangan antara tujuannya yang sosial ingin berangkat ke acara pengajian secara bersama-sama tetapi sarana transportasi yang ada tidak mendukung.

### 3. Suhartini

Responden bernama Suhartini, berusia 49 tahun, bertempat tinggal di desa Larangan Badung, pekerjaan sebagai Buruh Tani.

Suhartini berkata :

Saya naik *pickup* karena yang pertama tidak adanya taksi jurusan larangan bedung ke RSUD. Jika menggunakan taksi masih harus beralih ke taksi yang lain yang jurusannya kearah selatan (Sampang-Bangkalan), dari gadin (pengadaian) ke terminal lama masih mencari penumpang lagi. Terus langsung ke depan RSUD yang mana harus mengeluarkan ongkos dua kali. Yang kedua saya ingin berangkat bersama-sama dengan tetangga yang ingin menjenguk orang. Oleh karena itu saya naik mobil *pickup* karena saya sendiri sering mual/ mabuk kalau naik mobil taksi.

Menurut penuturan Suhartini, ia menggunakan mobil *pickup* karena rasa empati kepada tetangga yang sedang sakit, menaiki mobil *pickup* bersama-sama karena kurangnya transportasi dari rumahnya ke rumah sakit umum, jika menaiki mobil penumpang ia dapat mual karena desak-desakan dengan penumpang lain yang kadang mobil penumpang juga kelebihan muatan. Dihubungkan dengan teori kriminologi Suharti menggunakan mobil *pickup* termasuk *Cultural Deviance* karena yang mungkin kelompok masyarakat lain menganggap ini sebuah

penyimpangan. Pelanggaran ini beralasan rasa empati terhadap sesama sehingga mereka rela menaiki mobil *pickup* untuk menjenguk tetangganya yang sedang sakit.

## **B. Upaya Penanganan Polisi Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Penggunaan Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Pamekasan**

Pihak Lantas Kabupaten Pamekasan mempunyai upaya untuk menanggulangi penggunaan mobil barang. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian satuan lalu lintas Kabupaten Pamekasan ada 2 upaya yakni:<sup>16</sup>

### **1. Upaya Preventif (Pencegahan) :**

#### **a. Melakukan sosialisasi**

(seperti melalui media elektronik seperti siaran radio secara Talkshow Interaktif setiap Senin pukul 07.00-08.00 di Karimata FM, Selasa pukul 07.00-08.00 di ADA FM, Rabu pukul 07.00-08.00 di Ralita FM, Kamis pukul 07.00-08.00 di Madura FM, Jumat pukul 07.00-08.00 di Suara Pamekasan FM). Serta pihak Lantas mendatangi pangkalan *pickup* di daerah pasar-pasar, pertokoan untuk memberi arahan kepada para supir agar tidak menggunakan mobil *pickup* untuk mengangkut orang.

#### **b. Pemasanganstiker himbauan terhadap *pickup-pickup* (di jalan raya, samsat saat *pickup* cek fisik, pasar-pasar) serta memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan.**

#### **c. Melakukan patroli serta razia di berbagai titik di jalan-jalan umum.**

Setiap upaya dilakukan pihak satuan kepolisian lalu lintas kabupaten Pamekasan untuk mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan mobil barang yang banyak dilakukan oleh masyarakat Pamekasan seperti siaran radio interaktif dengan pihak kepolisian yang dibantu dengan stasiun-stasiun radio di Pamekasan. Membuat banner dan spanduk himbauan agar masyarakat yang melewatinya membaca dan turut teratur serta mematuhi aturan hukum yang di buat melalui gambar.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan kanit laka Satlantas Polres Pamekasan Ipda Tamsil Efendi, SH pada Tanggal 2 April 2015, diolah

## 2. Upaya Represif (Menanggulangi) :

Upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran yaitu melakukan:

- a. Teguran yang bertujuan untuk pengemudi membuat perjanjian tertulis agar tidak mengulangi lagi.
- b. Penindakan tilang (bukti pelanggaran) dengan fungsi mengundang kepada pengemudi untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri serta tanda bukti penyitaan barang yang disita polisi dari pihak pelanggar. Prosedur penindakan tilang :
  1. Setelah mengetahui atau melihat adanya pelanggaran segera ambil keputusan untuk bertindak.
  2. Hentikan pelanggardengan memperhatikan keamanan diri sendiri dan pelanggar.
  3. Dekati pelanggar dengan sopan, sampaikan senyum, salam, sapa (3s)
  4. Periksa dan jika temukan pelanggaran, jelaskan pelanggaran yang dilakukan itu.
  5. Berikan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan sesuai kadar (berat/ringan) pelanggaran yang dilakukan.
  6. Jika ditilang, jelaskan waktu dan tempat penyidangan dilaksanakan.
  7. Jika tidak di tilang, berikan teguran,petunjuk dan nasihat agar yang bersangkutan tidak lagi melanggar dan catat dalam buku catatan petugas.<sup>17</sup>

Selain itu ada beberapa alternatif tilang yakni:<sup>18</sup>

- A. Alternatif I (Membayar/menitipkan denda tilang ke bank) :
  1. Pelanggar mengerti, menerima sangkaan petugas dan bersedia mewakilkan dan selanjutnya menanda tangani blangko tilang.
  2. Pelanggar menerima lembar biru dan SIM/STNK sebagai jaminan.
  3. Setelah menyetor sejumlah uang ke bank dapat mengambil jaminan di

---

<sup>17</sup> Farouk Muhammad, **praktik penegakan hukum bidang lalu lintas**, balai pustaka, Jakarta 1999, hal 11-12

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bamin Tilang Satlantas Polres Pamekasan Bripka Mahdiyir pada Tanggal 3 April 2015, diolah

tempat kejadian perkara atau di kantor lalu lintas.

4. Apabila hari libur/kantor tutup, dapat menyetorkan uang titipan kepada petugas lalu lintas yang telah bertugas di kantor lalu lintas.
5. Pelanggar dapat melanjutkan perjalanannya.
- B. Alternatif II (Mengikuti sidang di pengadilan). Bila pelanggar menolak sangkaan petugas, maka :
  1. Pelanggar diberikan lembar merah dan tidak ditandatangani.
  2. Pelanggar menyerahkan SIM, STNK atau Kendaraan sebagai barang bukti (BB).
  3. Pelanggar harus mengikuti sidang di pengadilan.
  4. Pelanggar mempunyai keleluasaan/menolak sangkaan.

Bentuk Tilang :

1. Warna merah untuk pelanggar, apabila pelanggar mengikuti sidang pengadilan.
2. Warna biru untuk pelanggar, apabila pelanggar menipiskan/membayar denda ke Bank.
3. Warna kuning untuk arsip Polri.
4. Warna putih untuk arsip Kejaksaan.
5. Warna hijau untuk arsip Pengadilan.

Fungsi Tilang:

1. Sebagai surat pengantar untuk mengikuti sidang di Pengadilan.
  2. Sebagai Tanda bukti pembayaran ke Bank.
  3. Sebagai pengganti surat-surat/barang yang disita (SIM, STNK dan Kendaraan Bermotor) sampai dengan proses hukum selesai.
- c. Serta menurunkan para penumpang agar beralihkepada mobil penumpang lain, demi keselamatan.

Pihak polisi memandang kesadaran masyarakat di Kabupaten Pamekasan masih sangat kurang, diharapkan mematuhi aturan yang ada agar tidak menggunakan mobil barang karena dapat membahayakan selain itu disiplin di

jalan serta tidak ugal-ugalan di jalan. Jika dalam suatu daerah yang dapat mengangkut orang hanya terdapat satu alat transportasi saja yaitu *pickup*, maka *pickup* tersebut dalam pengawasan. Tidak boleh keluar dari daerah itu dan tetap mematuhi aturan yang berlaku, tidak mengebut di jalan.

## **PENUTUP**

Dari rumusan masalah maupun hasil yang telah dikemukakan dalam permasalahan maka kesimpulan yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang di Kabupaten Pamekasan menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang adalah :
  - a. Faktor ekonomi.
  - b. Faktor kurangnya transportasi dengan muatan banyak.
  - c. Faktor sosial.
2. Upaya penanganan polisi lalu lintas dalam menanggulangi penggunaan mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten Pamekasan:
  - a. Upaya preventif :
    1. Sosialisasi melalui siaran interaktif radio-radio di Kabupaten Pamekasan.
    2. Pemasangan stiker himbauan terhadap *pickup-pickup* (di jalan raya, samsat saat *pickup* cek fisik, pasar-pasar) serta memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan.
    3. Melakukan patroli serta razia di berbagai titik di jalan-jalan umum.
  - b. Upaya Represif :
    1. teguran.
    2. tilang.
    3. Menurunkan penumpang dan menyarankan menaiki mobil penumpang demi keselamatan.

Saran yang akan di berikan penulis untuk pihak kepolisian, Pemerintah serta untuk masyarakat kabupaten pamekasan.

1. Kepada pihak kepolisian yang ada di setiap polsek di masing-masing kecamatan membantu penegakan hukum lalu lintas. Meskipun tidak melakukan penilangan tetapi dapat membantu menghimbau masyarakat yang terlihat menggunakan mobil barang (*pickup*) yang mengangkut orang agar mengalihkan ke mobil penumpang.
2. Pemerintah Kabupaten Pamekasan di harapkan lebih giat memberantas buta huruf dengan program-program yg tepat sasaran, agar masyarakat khususnya pamekasan dapat menjadi semakin maju, mengikuti perkembangan.
3. Jalan di tiap desa di perbarui agar mobil penumpang dapat melewati jalur yang biasa dilalui oleh mobil barang atau *pickup*. Selain itu perbaikan administrasi pembuatan jalan pun cukup rumit, pihak pemerintah daerah yang berwenang harusnya turun tangan langsung ke kecamatan atau desa yang mengajukan izin membangun jalan. Dalam hal ini harapkan kepada camat dan kepala desa lebih berperan membantu membangun kecamatan dan desa serta pemerintah agar saling berkomunikasi dengan baik.
4. Penambahan mobil penumpang dengan jalur-jalur tertentu dan halte-halte di jalan umum Kabupaten Pamekasan. Selain menjadi aman juga dapat membuat tertib masyarakat pengguna jalan lain akan merasa aman jika mobil penumpang tidak berhenti mendadak.

Di Kabupaten pamekasan sendiri terdapat beberapa mobil penumpang, yaitu :

1. Mobil penumpang jenis plat kuning : biasanya hanya melewati jalan sekitar kota dan pinggiran tetapi tidak menjangkau pelosok dan biasanya mobil ini yang tidak bisa mengangkut para pedagang ikan dan sayur.
2. Mobil pedesaan : mobil dengan model pintu di belakang yang mengangkut penumpang. Di Kabupaten Pamekasan hanya terdapat 2 jenis, yaitu :
  - i. warna merah : melewati jalan desa di kabupaten Pamekasan bagian timur (pademawu dan sekitarnya)

- ii. warna putih : melewati jalan desa di kabupaten Pamekasan bagian selatan (tlanakan dan sekitarnya).